

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN

2025

Kpts 12 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 12
TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN
ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Untuk terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, untuk itu dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 September 2025.